

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sepak bola merupakan jenis permainan olahraga yang paling populer di dunia. Salah satu bukti ketenarannya adalah adanya ajang Piala Dunia yang diikuti negara-negara di seluruh dunia. Penyebutan ajang ini walaupun tidak menggunakan kata sepak bola, namun masyarakat telah memahami konteks kejuarannya. Hal ini membuktikan bahwa sepak bola sangat digemari masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, sepak bola juga merupakan tontonan yang melibatkan sekumpulan orang dalam jumlah besar sebagai penonton. Ketertarikan masyarakat akan dunia bola, merupakan bagian dari unsur sosial-psikologis, yang melibatkan massa terutama penonton dari kalangan masyarakat menengah kebawah. Bahkan, bagi pecinta sepak bola pun cukup sulit untuk menjelaskan mengapa masyarakat begitu antusias dengan olahraga ini. (Ahmad, 2017, hal. 1)

Persepakbolaan merupakan industri hiburan sekaligus dapat menjadi mata pencaharian bagi beberapa *stakeholder*, antara lain bagi pemain sepak bola itu sendiri. Insentif bagi pemain sepak bola cukup besar sebagai bagian dari pendapatan. Selain itu, sepak bola menjadi sumber pendapatan bagi negara terutama apabila ada ajang pertandingan. Apalagi pertandingan tersebut melibatkan banyak penonton dan banyak liga yang terlibat dalam pertandingan. Pertandingan sepak bola yang berlangsung meriah berpengaruh terhadap kehadiran penonton atau suporter yang fanatis terhadap tim sepak bola kesayangan mereka. Namun demikian, negara pun harus mengalokasikan dana untuk mitigasi risiko guna

mengantisipasi kerugian, jika terjadi kerusuhan. Kerusuhan yang merugikan banyak pihak dalam pertandingan sepak bola akhir-akhir ini dikenal dengan ‘tragedi kerusuhan Kanjuruhan’. (Theconversation, 2022)

Fanatisme para suporter sepakbola ini, semakin hari semakin terkesan berlebihan, terkadang ketika tim kesayangan mereka kalah, mereka cenderung akan melakukan hal-hal yang mengarah kepada tindakan kriminal, seperti terjadinya kerusuhan dengan disertai penyerangan terhadap pihak kepolisian yang mengamankan pertandingan sepak bola, bahkan tak jarang hingga merusak fasilitas yang ada di stadion. (Prakoso, 2017, hal. 8).

Kerusuhan suporter sepak bola di Indonesia telah beberapa kali terjadi, bahkan tak jarang akibat dari kerusuhan tersebut, sering menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Ajang sepak bola yang seharusnya menjadi hiburan namun sebaliknya malah justru menjadi bencana kemanusiaan (Mogot, 2022, hal. 2)

Dilatarbelakangi bahwa suporter atau penonton menjadi *stakeholder* yang memberikan kontribusi bagi perkembangan persepakbolaan, baik bagi pendapatan negara maupun sumber alokasi komisi bagi pemain, maka suporter atau penonton sebaiknya diberikan fasilitas kenyamanan dan keamanan. Oleh karena itu, suporter harus diberikan jaminan perlindungan apabila terjadi risiko akibat dari penyelenggaraan turnamen yang buruk. Ada perangkat hukum yang mendukung jaminan perlindungan bagi *stakeholder* persepakbolaan, tak terkecuali suporter atau penonton mengenai keamanan dan kenyamanan tetapi belum adanya ketentuan asuransi bagi suporter atau penonton. Selain itu, kultur hukum atau budaya hukum yang seharusnya dimiliki oleh pengelola persepakbolaan dalam menyelenggarakan

turnamen belum mencerminkan kinerja pengelolaan yang baik, sebagai bagian dari budaya hukum, dibuktikan dengan kurangnya layanan dan segala fasilitas yang memberikan keamanan dan kenyamanan.

Dalam dekade terakhir telah banyak kerusuhan dalam pertandingan sepak bola terjadi. Kerusuhan-kerusuhan tersebut cukup menimbulkan kerugian baik material maupun jiwa bagi suporter atau penonton. Kerusuhan Kanjuruhan merupakan tragedi besar yang menimbulkan kerugian material dan 135 korban jiwa. Hal ini terjadi saat Tim Arema Malang mengalami kekalahan dari Tim Persebara Surabaya, saat itu dua klub yang memang sering mengalami bentrok sejak dulu. Kedua klub suporter sangat fanatik dan loyal terhadap klub mereka. Tercatat hampir sekitar hampir 3 ribu dari suporter Arema Malang menuruni dan menyerbu lapangan, sehingga kerusuhan tidak dapat terhindarkan. Aparat kepolisian kemudian melontarkan gas air mata yang ditujukan kepada para suporter yang masuk ke lapangan. Akibatnya menimbulkan kepanikan pada beberapa suporter sehingga mereka berhamburan keluar dan saling mendorong, sehingga terjadi tragedi yang menelan korban jiwa. (BBC Indonesia, 2022)

Pada dasarnya, kerusuhan yang terjadi pada saat pertandingan sepak bola dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan dapat membahayakan keselamatan jiwa suporter. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pihak klub sepak bola dan penyelenggara acara untuk menyediakan jaminan ganti rugi yang memadai dan memberikan akses yang lebih mudah terhadap asuransi jiwa untuk suporter. Selain itu, pemerintah juga dapat terlibat untuk membentuk regulasi dan kebijakan yang dapat memastikan hak-hak suporter sepak bola dilindungi dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu kiranya ada upaya untuk memberikan perlindungan bagi suporter atau penonton persepakbolaan melalui asuransi sebagai bagian dari mitigasi risiko. Fakta kerusuhan yang terjadi menjadi pertimbangan adanya urgensi tentang pentingnya asuransi jiwa yang mengcover para suporter. Di Indonesia regulasi terkait dengan asuransi diatur dalam perundang-undangan utama yang mengatur sektor perasuransian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sedangkan ketentuan persepakbolaan mengenai perlindungan bagi suporter diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur tentang adanya kewajiban bagi penyelenggara untuk memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan olahraga. Undang-Undang ini dalam fakta kerusuhan kanjuruhan tidak berlaku efektif. Penyelenggara disoroti tidak memberikan kompensasi yang memadai dan menyeluruh terhadap kerugian suporter korban kanjuruhan. Bahkan, ada saling lempar dan melepaskan tanggung jawab.

Peristiwa tersebut cukup menggemparkan dunia persepakbolaan Indonesia bahkan dunia. Kerusuhan Kanjuruhan menjadi sejarah kelam dan duka mendalam bagi dunia persepakbolaan. Dari peristiwa tersebut, kemudian pemerintah Indonesia secara khusus membentuk tim investigasi yang kemudian didampingi oleh pihak Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA. Pengurus FIFA datang ke Indonesia untuk mengecek kondisi stadion yang ada di Indonesia berkaitan dengan kelayakan untuk menampung penonton beserta standar keamanan lainnya.

Kemudian, pihak FIFA mengeluarkan larangan pertandingan sepakbola di Indonesia untuk sementara waktu. (Mogot, 2022, hal. 3)

Berdasarkan alasan tersebut, ada urgensi mendasar untuk menjadikan asuransi sebagai sarana atau alat untuk memberikan jaminan atas kerugian baik berupa materil atau jiwa. Urgensi terhadap keberadaan program asuransi diperlukan guna memberikan perlindungan bagi para supporter, sebagai upaya mitigasi risiko yang pemenuhannya menjadi kewajiban bagi penyelenggara turnamen persepakbolaan. Sebenarnya pemberian asuransi berkaitan dengan penyelenggaraan acara keolahragaan pernah dilakukan di Indonesia, antara lain pada saat Asean Games 2018, Inasgoc selaku pihak penyelenggara menggandeng empat perusahaan asuransi untuk melindungi para atlet, dan official tim dari kecelakaan pertandingan yang tidak diinginkan. (newsdetik, 2022)

Pemberian asuransi seperti hal dibatas dapat dijadikan contoh bagi pihak PSSI, Klub sepakbola, maupun penyelenggara pertandingan untuk memberikan perlindungan terhadap para supporter. Peranan asuransi dalam memberikan perlindungan hukum meskipun dalam faktanya belum cukup diminati oleh penyelenggara, namun perlu diaktualisasikan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap kerugian suporter akibat kerusakan. (newsdetik, 2022).

Penelitian terhadap persepakbolaan dikaitkan dengan program asuransi terbilang langka. Sekalipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang dijadikan referensi antara lain, perlindungan hukum terhadap penonton sepak bola bertiket resmi ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Penelitian ini hanya berkisar pada perlindungan konsumen saja, maka penelitian yang dikaji melalui aspek asuransi jiwa belum pernah dilakukan, sehingga penelitian memiliki originalitas karena belum ada yang membahasnya.

Berdasarkan hal tersebut menarik untuk dikaji dan dianalisis peristiwa Kanjuruhan tersebut yang dikaitkan perlindungan hukum melalui program asuransi di Indonesia, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP SUPORTER SEPAK BOLA MELALUI ASURANSI JIWA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN”**.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, permasalahan yang harus dijawab dalam penelitian ini. Sehingga dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap suporter sepak bola di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara turnamen sepak bola terhadap peristiwa kerusuhan Kanjuruhan?
3. Bagaimana konsep jaminan perlindungan hukum terhadap suporter melalui asuransi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang perlindungan hukum Terhadap suporter sepak bola di Indonesia
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban penyelenggara turnamen sepak bola terhadap peristiwa kerusakan Kanjuruhan
3. Untuk mengkaji dan menemukan konsep jaminan perlindungan hukum terhadap suporter melalui asuransi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan wawasan keilmuan khususnya tentang hukum asuransi yang dijadikan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi suporter sepakbola.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian sejenis dikemudian hari perihal aturan dalam Undang-Undang Perasuransian yang dapat menjadi dasar perlindungan dan tanggung jawab hukum atas timbulnya korban pada pertandingan sepak bola.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Suporter

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan informasi yang tepat dan jelas mengenai topik tentang permasalahan jaminan perlindungan terhadap suporter sepak bola melalui asuransi jiwa atas peristiwa kerusuhan suporter sepak bola.

b. Bagi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

Diharapkan, penelitian ini dapat berguna bagi organisasi sepak bola, termasuk PSSI. PSSI dapat menggunakan referensi dari hasil penelitian ini, sehingga dapat merekomendasikan untuk adanya jaminan perlindungan terhadap suporter sepak bola melalui asuransi jiwa sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pertandingan sepak bola di Indonesia.

c. Bagi Penyelenggara

Diharapkan, penelitian ini dapat berguna bagi penyelenggara agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi suporter sepak bola melalui jaminan perlindungan asuransi jiwa dan sangat penting untuk menjaga integritas dan keberlangsungan pertandingan.

d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Diharapkan, penelitian ini dapat berguna bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat lebih menetapkan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dalam asuransi jiwa untuk perlindungan terhadap suporter sepak bola.

e. Aparat kepolisian

Diharapkan, penelitian ini memberikan masukan bagi Aparat Kepolisian agar dapat lebih menjaga keamanan dan kenyamanan bagi suporter sepak bola saat pertandingan berlangsung.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mencapai tujuan bangsa, maka perlu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dan masyarakat memiliki kaitan yang sangat erat, karena pancasila merupakan pandangan hidup bagi suatu bangsa, menjadi dasar negara serta menjadi ideologi. (Achadi, 2020, hal. 10)

Pancasila menjadi ideologi dan kepribadian Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Pancasila sebagai landasan ideologi negara merupakan suatu kerangka pemikiran terhadap pandangan

dasar dan cita-cita masyarakat bangsa, serta menjadi bersumber tertinggi yang mendasari hukum positif lainnya. (Achadi, 2020, hal. 13)

Landasan operasional pembangunan baik fisik, mental atau spritiual bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, ideologi bangsa Indonesia yaitu ideologi perjuangan dengan jiwa serta semangat perjuangan bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam pembangunan nasional menjadi pedoman arah yang paling mendasar dalam menentukan tujuan pokok pembangunan nasional. Selain juga menjadikan sebagai salah satu visi dalam mencapai tujuan bangsa. Terdapat empat pokok tujuan pembangunan nasional berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia, serta ikut berperan dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. (Barley, 2013, hal. 12)

Pembangunan nasional yang berlandaskan konstitusi tertinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermuara pada tujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan konstitusi tentu membutuhkan partisipasi masyarakat dan peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan yang keduanya harus bersama-sama, bergotong-royong dalam mewujudkan pembangunan nasional dan mencapai tujuan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua unsur negara tersebut, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa, Indonesia adalah negara hukum, dengan berpedoman kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Salah satu parameter kesejahteraan rakyat atau terwujudnya kesejahteraan sosial antara lain terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang layak.

Menurut teori Hukum Pembangunan, keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki peran yang sangat besar terutama dalam mengatur serta membatasi tingkah laku masyarakat agar kehidupan di masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan aman. (Fadillah, 2022, hal. 52). Mengutip pendapat yang dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau *“law as a tool of social engineering”* dengan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut : (Fadillah, 2022, hal. 54)

“Hukum adalah “sarana dalam pembaharuan masyarakat” berdasarkan kepada pandangan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban di dalam usaha pembangunan dan pembaharuan tersebut merupakan sesuatu yang diperlukan atau dipandang (mutlak) maka itu penting. Pendapat lain yang termuat di dalam konsepsi hukum sebagai suatu alat pembaharuan yaitu bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum lainnya dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan pengatur serta penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, tentu harus didasari juga dengan berbagai pembangunan nasional yang berkesinambungan dan harus sejalan dengan perkembangan jaman. Jaminan perlindungan hukum terkait jaminan

perlindungan terhadap suporter sepak bola diatur dalam Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Pasal 54 ayat (5) menyatakan bahwa :

“Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga; b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.”

Kerugian dalam persepakbolaan di atas kiranya dapat ditutup melalui asuransi jiwa. Dalam ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

”Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Secara umum, asuransi jiwa adalah bentuk perlindungan finansial yang memberikan manfaat pembayaran uang kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk dalam polis asuransi jika tertanggung meninggal dunia. Dalam konteks suporter sepak bola, asuransi jiwa dapat memberikan perlindungan finansial bagi keluarga atau ahli waris suporter jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam perjalanan menuju atau dari stadion, atau selama pertandingan berlangsung. Namun, penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang Perasuransian tidak secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap suporter sepak bola. (Sarwini, 2019, hal. 4)

Dalam hal jaminan perlindungan terhadap suporter sepak bola melalui asuransi jiwa, teori hukum pembangunan mengarahkan pada pentingnya memanfaatkan hukum dan asuransi jiwa sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para suporter sepak bola. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Asuransi jiwa dapat memberikan perlindungan finansial bagi keluarga atau ahli waris suporter sepak bola jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam perjalanan menuju atau dari stadion, atau selama pertandingan berlangsung. Dengan adanya jaminan perlindungan yang memadai, suporter sepak bola dapat merasa lebih tenang dan merasa lebih aman saat menonton pertandingan sepak bola. Dalam hal ini, pemerintah dan perusahaan asuransi dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan asuransi jiwa sebagai sarana perlindungan finansial bagi suporter sepak bola. Pemerintah dapat memfasilitasi promosi produk asuransi jiwa yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan suporter, serta memberikan insentif pajak atau fasilitas lainnya untuk mendorong masyarakat mengambil produk asuransi jiwa. Perusahaan asuransi dapat berperan dalam memastikan produk asuransi jiwa yang ditawarkan sesuai kebutuhan masyarakat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan manfaat perlindungan yang memadai bagi para suporter. (Afrita, 2021, hal. 7)

Ada beberapa asas yang berlaku terkait jaminan perlindungan terhadap suporter sepak bola melalui asuransi jiwa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sebagai berikut:

- 1) Asas kebebasan berkontrak
- 2) Asas keadilan
- 3) Asas keterbukaan dan transparansi
- 4) Asas kewajiban
- 5) Asas kepastian hukum

Asas-asas ini diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi suporter sepak bola melalui asuransi. Namun, dalam menentukan jenis dan kualitas perlindungan yang dibutuhkan oleh suporter sepak bola, perusahaan asuransi perlu memperhatikan kondisi dan risiko yang dihadapi oleh suporter sepak bola secara tepat dan proporsional. (Yikwa, 2015, hal. 138)

Terdapat beberapa prinsip asuransi yang berlaku terkait jaminan perlindungan terhadap suporter sepak bola melalui asuransi jiwa dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) antara lain : (Tuti Rastuti, 2011, hal. 42)

1. Itikad Baik (*Good Faith Principle*)
2. Prinsip Keseimbangan (*Indemnity Principle*)
3. Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)
4. Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)
5. Prinsip *Proximate Cause*
6. Prinsip *Contribution*

Dengan mengikuti prinsip-prinsip asuransi yang berlaku, diharapkan jaminan perlindungan terhadap suporter sepak bola melalui asuransi jiwa dapat memberikan manfaat perlindungan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan peserta asuransi.

F. Metode Penelitian

Sifat dari penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, menggambarkan Undang-Undang dan fakta kerusakan Kanjuruhan. Menggambarkan unsur-unsur dari sistem hukum dari peraturan persepakbolaan, perasuransian, penegakan hukum, dan budaya hukum bagi penyelenggara dalam kewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap suporter. Jaminan perlindungan diasumsikan melalui asuransi jiwa. Penyajian kajian diupayakan digambarkan secara sistematis dan terstruktur, agar dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat ilmiah, antara lain sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif analitis. Metode ini berfokus dalam menguraikan suatu gejala yang menjadi permasalahan dapat berupa peristiwa yang sedang terjadi atau masalah konkret lainnya. (Susanto, 2015). Dalam hal ini berkaitan dengan suatu gejala yang terjadi mengenai jaminan perlindungan terhadap suporter sepakbola melalui asuransi jiwa. Dalam penelitian ini akan digambarkan dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul serta dianalisis sehingga dapat menyajikan fakta secara sistematis, faktual,

dan akurat mengenai Undang-Undang dan fakta Kerusakan Kanjuruhan, serta sistem hukum sepakbolaan, perasuransian, penegakan hukum dan budaya hukum dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap suporter melalui asuransi jiwa.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Diartikan sebagai pendekatan yang pada proses penelitiannya dilaksanakan berdasarkan kepada bahan hukum yang sudah ada dengan beberapa data kerugian dan menganalisis berbagai teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. (Susanto, 2015)

Dapat disimpulkan bahwa pendekatan yuridis normatif ini sebagai penelitian yang menggambarkan serta mendeskripsikan perlindungan terhadap suporter sepakbola di Indonesia dihubungkan dengan berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dalam 2 tahap antara lain, sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu bagian dari penelitian melakukan penelusuran bahan hukum dan menghimpun mengklasifikasi dan mengkualifikasikan serta mengolah data sekunder untuk dipelajari teori-teori melalui bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-

undangan asuransi, hasil-hasil penelitian yang relevan, artikel dan jurnal serta bahan penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian kepustakaan bahan hukum yang akan diteliti terdiri dari ;

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya. Secara khusus data primer dikumpulkan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan seputar penelitian. Data ini dapat berupa bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan yang sesuai dengan hierarki nya, bahan hukum primer yang digunakan antara lain;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

2) Bahan hukum sekunder

Data sekunder yaitu sebagai sumber data yang dapat diperoleh peneliti secara tidak langsung, bahan hukum ini memiliki hubungan dengan bahan hukum primer, karena untuk menganalisis serta memahami hasil dari bahan-bahan primer dapat menggunakan pandangan ahli atau pakar dalam bidangnya. Bahan

hukum sekunder yaitu berupa buku karangan ahli, karya ilmiah, artikel jurnal, dan lainnya.

3). Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang digunakan sebagai komponen tambahan yang dapat petunjuk serta dapat mendeskripsikan secara rinci terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website di internet, ensiklopedia, wikipedia, dan bahan lainnya yang dapat menunjang penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu langkah dalam memperoleh data secara langsung. Nara sumber dijadikan sasaran untuk menggali permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai jaminan perlindungan terhadap suporter sepakbola melalui asuransi jiwa dilihat dari peristiwa Kanjuruhan yang banyak sekali memakan korban jiwa. Penelitian lapangan dilakukan sebagai suatu bentuk untuk memutuskan kearah mana konteks penelitian tersebut. Penelitian lapangan ini dilaksanakan pada narasumber terkait yang sesuai dengan topik kajian peristiwa kerusuhan dalam turnamen persepakbolaan dikaitkan dengan perlindungan melalui asuransi. Data diperoleh dari wawancara kepada narasumber. Narasumber yang akan menjadi sasaran antara lain: Pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia cabang Bandung, Reporter Sepakbola, masyarakat pencinta sepakbola, dan Kepolisian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi, dan penelitian lapangan diperoleh dari wawancara kepada narasumber. dengan topik penelitian mengenai jaminan perlindungan terhadap suporter sepakbola melalui asuransi jiwa dilihat dari peristiwa Kanjuruhan yang memakan banyak korban jiwa.

Menurut Semiawan, observasi merupakan salah satu bagian dalam pengumpulan data yang didapat secara langsung dari lapangan. Metode observasi atau yang dikenal dengan pengamatan ini ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Pada dasarnya pengamat merupakan salah satu kunci keberhasilan dan ketapan dalam hasil penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam studi dokumen adalah kontruksi terhadap bahan hukum, sedangkan alat yang digunakan dalam studi lapangan berupa pedoman wawancara. Alat diartikan sebagai media yang dipergunakan. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu alat pengumpulan data pada penelitian kepustakaan dan alat pengumpulan data pada penelitian lapangan, yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan dapat berupa Booklog, bahan hukum primer berupa KUHPPerdata, Peraturan perundang-undangan yang terkait, dan bahan hukum sekunder berupa, buku-buku, artikel dalam media elektronik, jurnal, sedangkan media yang digunakan untuk memperoleh data tersebut yaitu dengan menggunakan komputer/laptop dan smartphone.
- b. Alat pengumpulan data penelitian lapangan yang digunakan berupa pedoman wawancara. Pedoman ini digunakan untuk menghimpun data-data dengan melaksanakan wawancara kepada narasumber. Peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. media yang digunakan yaitu recorder dan handphone sebagai alat perekam suara.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh yang bersumber dari studi dokumen dan studi lapangan kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Data yang diperoleh diolah dan dikaji serta dianalisis dari perspektif hukum asuransi, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang disusun secara sistematis, holistik atau menyeluruh, dan komprehensif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap fenomena mengenai hal yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pada perilaku, persepsi, tindakan serta faktor lainnya. Tujuan utama dari penelitian kualitatif dibagi menjadi dua bentuk yaitu pertama, menggambarkan serta mengungkap (*to describe and explore*) dan yang kedua

yaitu menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). (Yadiman, 2019, hal. 130)

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Lokasi Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat 40261
- 2) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Bandung, Jalan Kawalayaan Indah No. 4, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

b. Lokasi Studi Lapangan

- 1) Sekretariat PSSI cabang Bandung, Jl. Gurame No. 2, Burangrang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262